



**RADIO
REPUBLIK
INDONESIA**



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) LPP RRI**



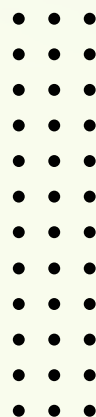
Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID LPP RRI Tahun 2024

Disusun dan dipublikasikan oleh
Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia

 ppid.rri.go.id

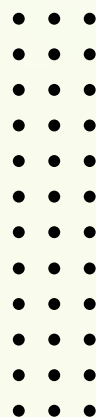
DAFTAR ISI

• Halaman Sampul	i
• Daftar Isi	ii
• Kata Pengantar	iv
• Pendahuluan	v
• Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1
• Profil Singkat PPID LPP RRI	2
• Sejarah PPID LPP RRI	3
• Visi dan Misi	4
• Tugas Pokok dan Fungsi PPID LPP RRI	5
• Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	6
• Dasar Hukum Layanan Informasi Publik	7
• Prosedur Permohonan Informasi Publik	8



DAFTAR ISI

• Formulir Online Permohonan Informasi Publik	9
• Channel Layanan Informasi	10
• Pemaparan Informasi Publik	11
• Jumlah Permintaan Informasi Publik	14
• Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik	15
• Jenis Saluran Permohonan Informasi Publik	16
• Klasifikasi Jenis Permohonan Informasi Publik	17
• Kendala dan Tantangan PPID RRI	18
• Sarana Layanan Informasi Publik	19
• Kegiatan PPID 2024	21
• Capaian Kinerja PPID RRI	26
• Penutup	27



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyajikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk periode tahun 2024.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen LPP RRI dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Laporan Tahunan PPID LPP RRI ini memuat rangkuman pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sepanjang tahun 2024, yang mencakup statistik permohonan informasi, jenis informasi yang paling sering diakses, pengelolaan pengaduan, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang telah kami lakukan.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai komitmen LPP RRI dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, demi terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif.

Jakarta, Juni 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Radio Republik Indonesia
Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha



Yonas Markus Tuhuleruw

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar esensial dalam negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi dan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi setiap warga negara untuk mengetahui proses penyelenggaraan negara dan bagi setiap Badan Publik, termasuk LPP RRI, untuk menyediakan, mengelola, dan melayani permohonan informasi secara terbuka, cepat, tepat waktu, dan sederhana, kecuali untuk informasi yang dikecualikan.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban amanat untuk memberikan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat kepada seluruh lapisan masyarakat, LPP RRI memandang bahwa implementasi keterbukaan informasi publik adalah bagian tak terpisahkan dari misi utamanya.

Kepercayaan publik, yang merupakan aset terbesar LPP RRI, hanya dapat dibangun dan dipertahankan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Atasan PPID RRI sesuai dengan Perdirut No. 8 tahun 2024 dijabat oleh Direktur Utama LPP RRI yaitu I. Hendrasmo dan PPID Utama adalah Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Yonas Markus Tuhuleruw.



I. Hendrasmo

Atasan PPID & Direktur Utama RRI



Yonas Markus Tuhuleruw

PPID Utama & Direktur LPU

PROFIL SINGKAT PPID RRI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik cara menjamin kemudahan akses dalam memperoleh informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara

Penerapan prinsip-prinsip good governance ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dibentuk melalui Peraturan Direktur Utama Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan LPP RRI. Pendirian PPID LPP RRI bertujuan untuk memastikan terselenggaranya keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SEJARAH SINGKAT PPID RRI

Bulan Januari tahun 2016 merupakan langkah awal Persiapan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Direktur Utama selaku atasan PPID LPP RRI memberi instruksi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam hal ini dipimpin oleh Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, untuk menyusun struktur organisasi serta membuat Buku Pedoman PPID sebagai petunjuk pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI.

Penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 244 Tahun 2016 tentang Organisasi PPID LPP RRI tanggal 10 Maret 2016, Direktur Utama RRI mengeluarkan Peraturan Direktur Utama No : 04 Tahun 2016 tentang Buku Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 2016.

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

VISI MISI PPID RRI

VISI

“Menjadi Barometer Keterbukaan Informasi antar Badan Publik melalui Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”

MISI

1. Menyediakan layanan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu.
3. Memastikan pengelolaan keterbukaan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

TUGAS POKOK & FUNGSI PPID RRI

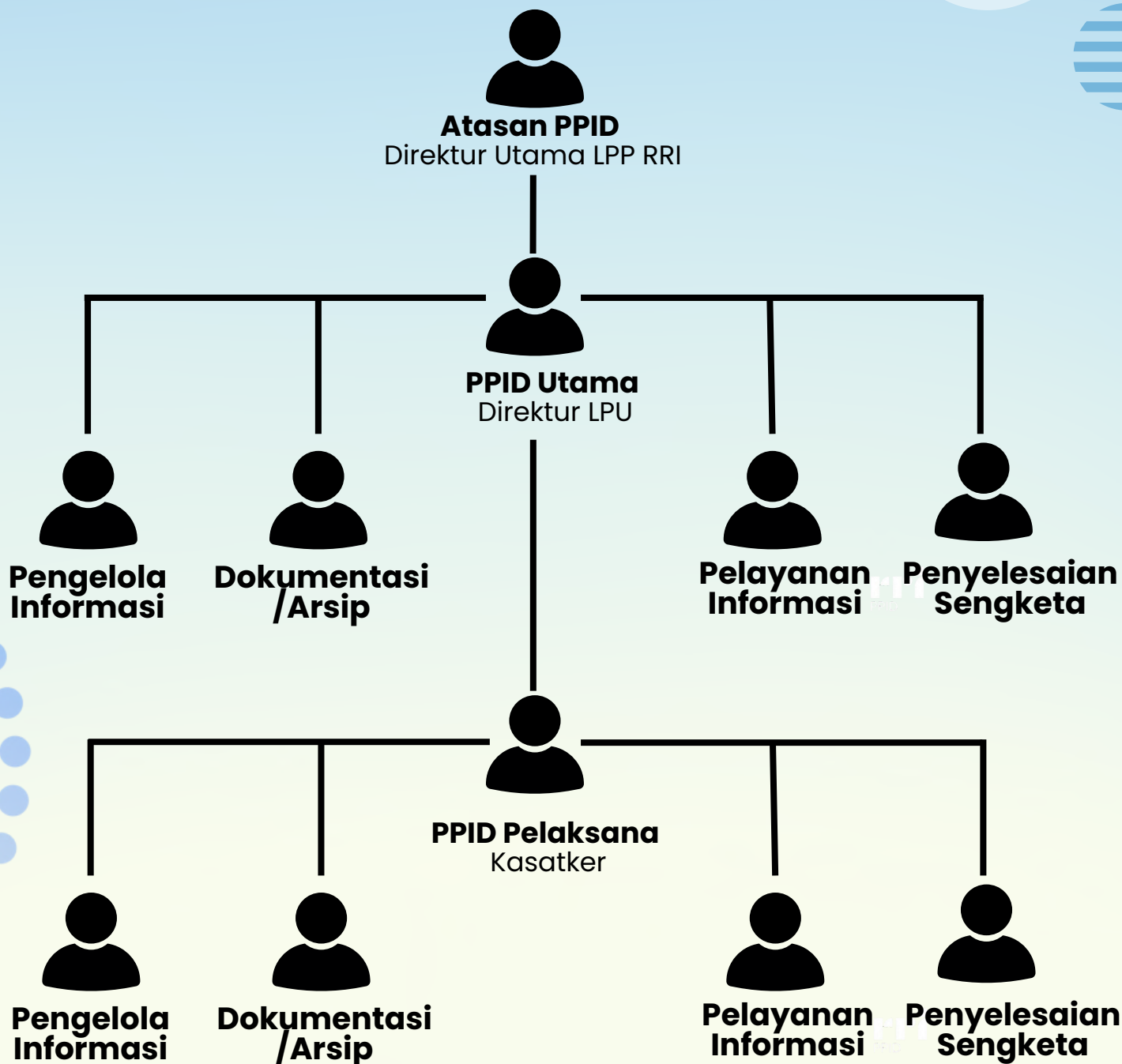
TUGAS POKOK

- **Mengelola Layanan Informasi:** Mengatur semua proses dari A sampai Z agar masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang RRI.
- **Mengumpulkan & Menyimpan Info:** Menghimpun semua informasi dan dokumen dari seluruh unit kerja RRI, lalu menata dan menyimpannya dengan baik.
- **Memilah Informasi:** Menentukan mana informasi yang bisa dibuka untuk umum dan mana yang sifatnya rahasia.
- **Menyelesaikan Masalah:** Membantu menyelesaikan jika terjadi sengketa atau masalah terkait permintaan informasi antara publik dan RRI.

FUNGSI

1. **Pengoordinasian pengumpulan Informasi Publik** dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi terbuka lainnya.
2. **Pengoordinasian penataan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi publik** yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI.
3. **Pengoordinasian pengumpulan informasi publik yang dikecualikan.**
4. **Pengkoordinasian penyediaan dan informasi publik di lingkungan LPP RRI.**
5. **Pengoordinasian penyelesaian sengketa informasi.**

STRUKTUR PPID RRI



DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

PROSEDUR PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI

Alur Pendaftaran Prosedur Permohonan Permintaan Informasi



01

Pemohon mengajukan permohonan informasi publik



02

Petugas layanan melakukan verifikasi



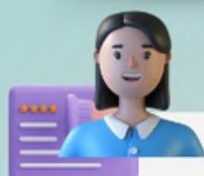
03

Data lengkap pemohon



Pemohon tidak puas
bisa langsung
mengajukan keberatan

06



Pemohon Puas

05



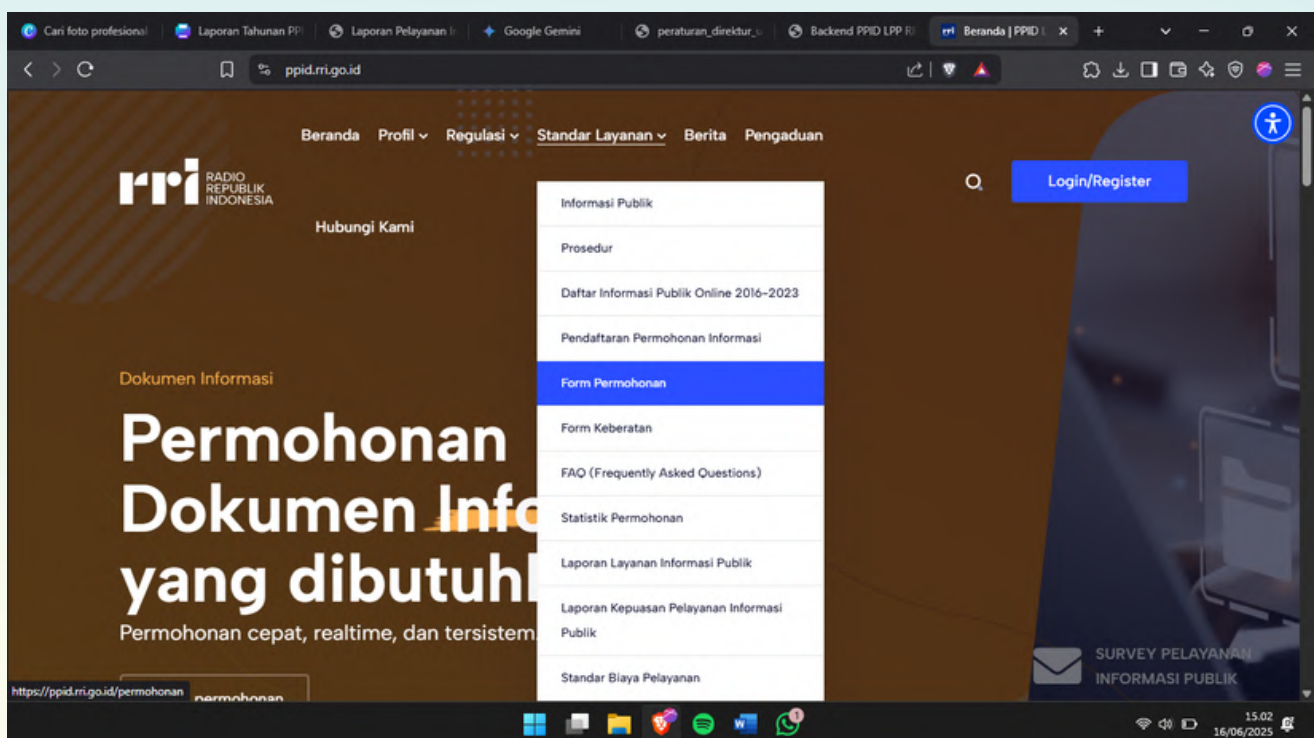
PPID membantu memberikan jawaban

04



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pengajuan permohonan informasi publik menggunakan formulir *online* dapat diakses pada laman <https://ppid.rri.go.id> atau pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir permohonan informasi melalui mal pelayanan publik.



Scan barcode di samping untuk menuju laman pengajuan permohonan informasi publik di platform PPID RRI.

WAKTU LAYANAN

SENIN – KAMIS : 08.00 – 16.00 WIB
JUMAT : 08.00 – 11.00, 13.00 – 17.00 WIB
SABTU – MINGGU : TUTUP

BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI tidak dikenakan biaya (Gratis). Biaya penggantian, materai, dll. dibebankan kepada pemohon informasi.

KANAL LAYANAN



Alamat

Pusat Pelayanan Informasi
PPID Utama LPP RRI.
Jl. Medan Merdeka Barat
No.4-5, Jakarta Pusat.



Waktu Layanan

Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB
Jumat : 08.00 - 17.00 WIB



Kontak

+6221 350 0584
+6221 351 1086



Email

rri.ppiduntama@gmail.com



Website

<https://ppid.rri.go.id/>



Instagram

@ppid.rri

PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

1. Akses melalui portal :

Website

www.ppid.rrr.go.id



The screenshot shows the homepage of the RRI PPID website. The header includes the RRI logo, navigation links (Beranda, Profil, Regulasi, Standar Layanan, Berita, Pengaduan), a search icon, and a Login/Register button. The main content area features a large banner for the PPID application with the text 'Kemudahan akses informasi melalui aplikasi PPID RRI' and a 'Download sekarang' button. Below the banner is a horizontal menu with four items: 'Selamat Datang', 'Permohonan Informasi', 'Aplikasi PPID RRI', and '#StopKorupsi'. The footer contains two promotional boxes: 'Permohonan Informasi' with a 'Ajukan Permohonan' button, and 'Aplikasi PPID RRI' with a 'Download Sekarang' button. A survey banner for 'SURVEY PELAYANAN INFORMASI PUBLIK' is also visible at the bottom right.

Website www.ppid.rrr.go.id

Logo: **rrr** RADIO REPUBLIK INDONESIA

Navigation: Beranda, Profil, Regulasi, Standar Layanan, Berita, Pengaduan

Search: Login/Register

Hubungi Kami

Aplikasi PPID

Kemudahan akses informasi melalui aplikasi PPID RRI

Gunakan aplikasi PPID untuk kemudahan akses dokumen informasi.

[Download sekarang](#)

Selamat Datang | Permohonan Informasi | Aplikasi PPID RRI | #StopKorupsi

Permohonan Informasi

Permohonan dokumen informasi yang dibutuhkan. Cepat, realtime dan tersistem

[Ajukan Permohonan](#)

Aplikasi PPID RRI

Gunakan aplikasi PPID RRI untuk kemudahan akses dokumen informasi

[Download Sekarang](#)

SURVEY PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Footer: ppid.rrr.go.id 11

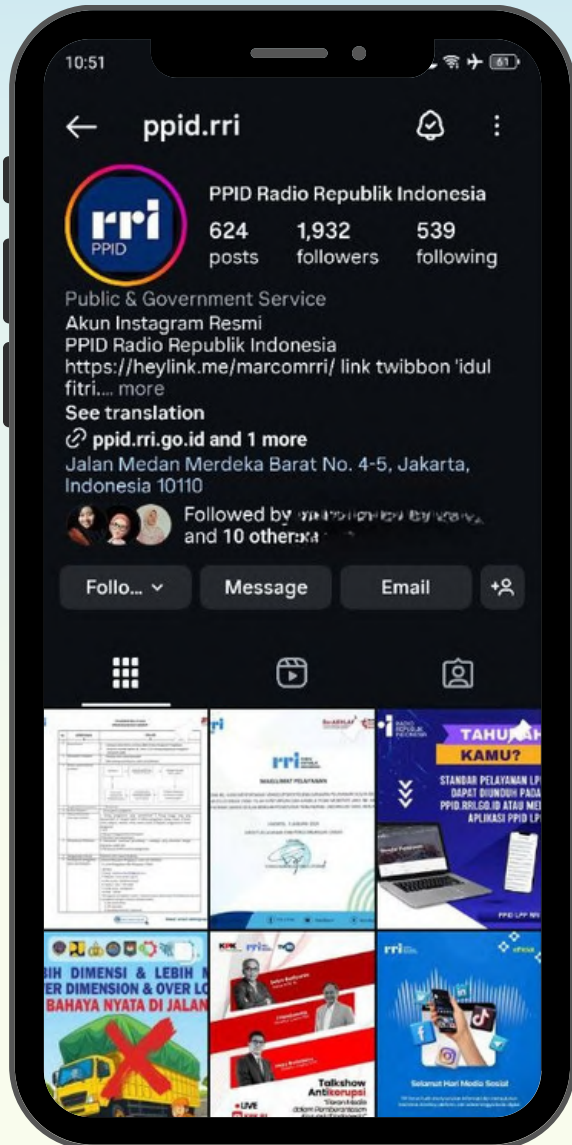
Laporan Layanan Informasi Publik 2024

PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

2. Akses melalui akun sosial media

Instagram

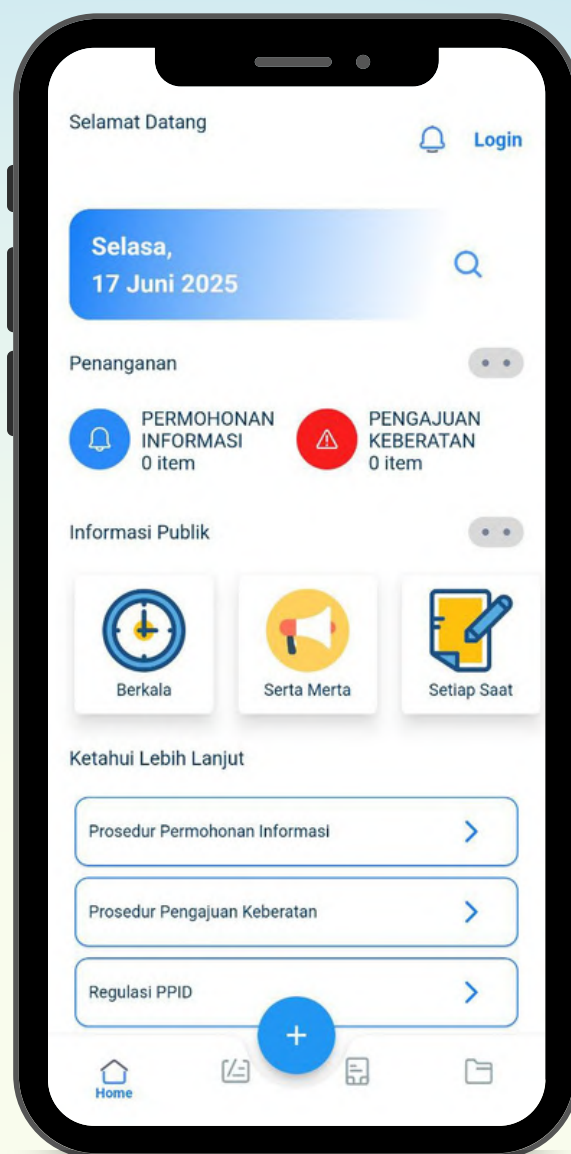
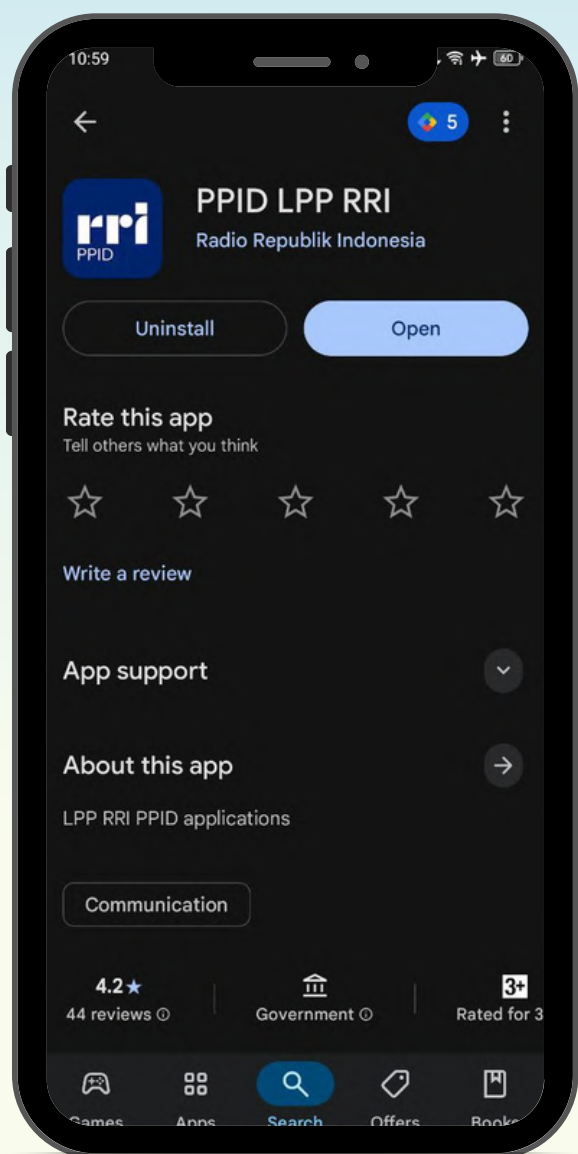
@ppid.rrr



3. Akses melalui aplikasi PPID RRI

Aplikasi

PPID LPP RRI



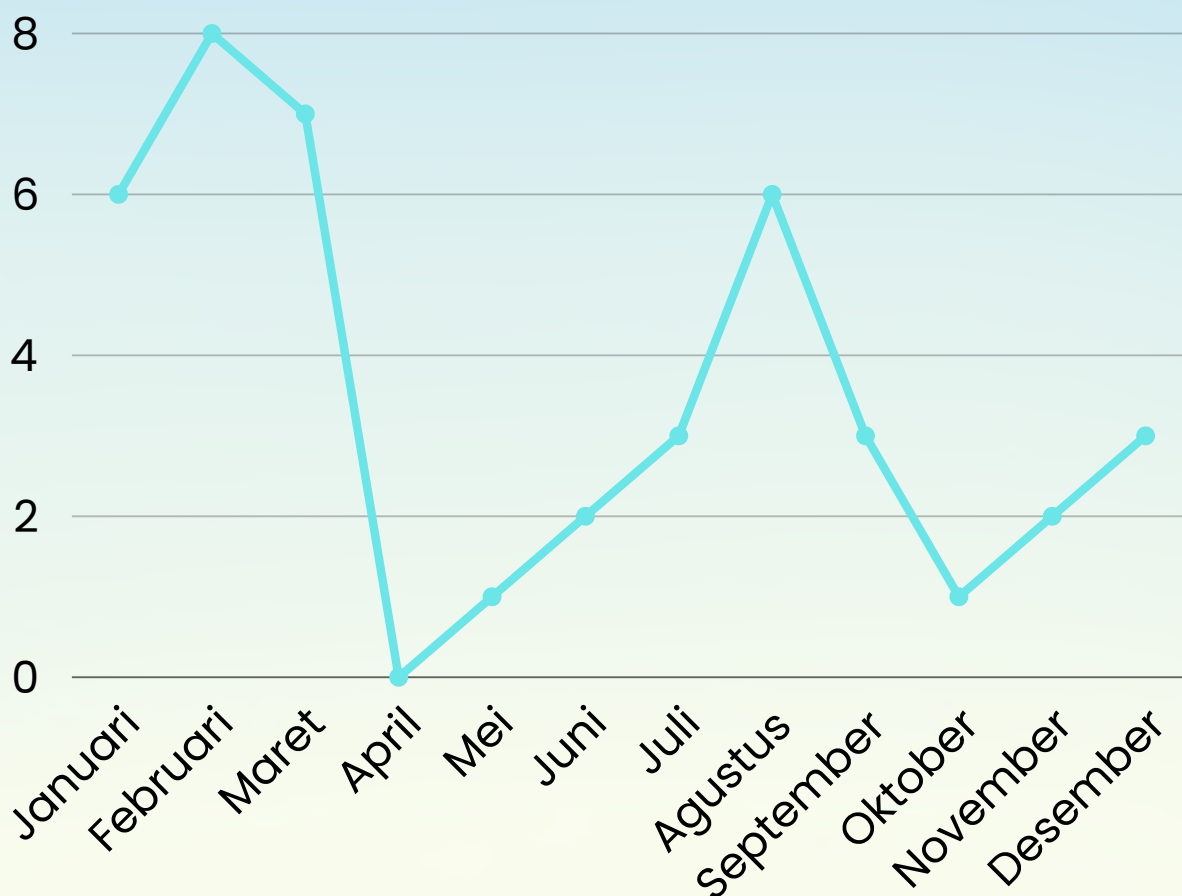
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2024 dalam kurun waktu bulan Januari hingga Desember yaitu sebanyak x permohonan. Jumlah rata-rata permohonan informasi publik tiap bulan adalah x permohonan.

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Dikabulkan	Ditolak	Dalam Proses
1	Januari	6	6		
2	Februari	8	8		
3	Maret	7	7		
4	April	Nihil			
5	Mei	1	1		
6	Juni	2	2		
7	Juli	3	3		
8	Agustus	6	6		
9	September	3	3		
10	Oktober	1	1		
11	November	2	2		
12	Desember	3	3		

(Sumber : Data permohonan informasi publik PPID RRI, 2024)

Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik tahun 2024



Pada grafik di atas dapat diamati bahwa pada Februari jumlah permohonan informasi publik mencapai angka 8 permohonan, jumlah dibanding dengan bulan-bulan lainnya pada tahun 2024 dengan



Untuk dapat mengakses laporan lengkap jumlah permohonan informasi publik PPID RRI periode tahun 2024 dapat melakukan scan pada QR code di samping atau mengakses link berikut:

s.id/informasi_ppidrri2024

JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	Fax/surat	Datang langsung	Daring	Total
1	Januari	-	5	1	6
2	Februari	-	5	3	8
3	Maret	-	5	2	7
4	April	-			
5	Mei	-		1	1
6	Juni	-		2	2
7	Juli	-		3	3
8	Agustus	-		6	6
9	September	-		3	3
10	Oktober	-		1	1
11	November	-		2	2
12	Desember	-		3	3

(Sumber : Data permohonan informasi publik PPID RRI, 2024)

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa permohonan informasi publik melalui saluran permohonan daring/melalui download di website PPID RRI mencapai angka 27 permohonan. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan saluran permohonan lainnya.

KLASIFIKASI JENIS PEMOHON INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	Instansi	Masyarakat Umum, Pelajar/Mahasiswa	LSM	Total
1	Januari	-	6		
2	Februari	-	8		
3	Maret	-	7		
4	April	-			
5	Mei	-	1		
6	Juni	-	2		
7	Juli	-	3		
8	Agustus	-	6		
9	September	-	3		
10	Oktober	-	1		
11	November	-	2		
12	Desember	-	3		

(Sumber : Data permohonan informasi publik PPID RRI, 2024)

Tidak terjadi sengketa informasi publik dalam periode tahun 2024. PPID RRI memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.

KENDALA DAN TANTANGAN

Selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, PPID RRI menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut dapat dirinci menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan di bawah ini

Internal

- Perlu dilakukan koordinasi rutin setiap bagian dalam struktur PPID Komisi Informasi Pusat;
- Perlu ditetapkan Sumber Daya Manusia yang fokus melayani informasi publik;
- Perlu dioptimalkan penggunaan aplikasi e-PPID dalam pemberian layanan informasi terhadap permohonan informasi oleh masyarakat;
- Perlu dilakukannya pengembangan website Komisi Informasi Pusat.
- Perlu dioptimalkan pemutakhiran konten website Komisi Informasi Pusat;
- Perlu ditetapkan penanggung jawab terhadap penyajian konten website Komisi Informasi Pusat;
- Perlu membangun aplikasi PPID berbasis Android dan iOS; dan
- Perlu penguatan dan perluasan keikutsertaan PPID Komisi Informasi Pusat pada forum-forum PPID se Indonesia.

Eksternal

- Pemohon informasi tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi dengan dilakukannya permohonan informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan permohonan informasi tidak jelas, dan data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.
- Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi PPID Komisi Informasi Pusat sudah memberikan informasi yang dimohon tetapi masih disengketakan kepada Komisi Informasi Provinsi terdekat.

SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID LPP RRI menyediakan berbagai fasilitas yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses permohonan informasi serta memastikan kenyamanan bagi pemohon. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah:



Resepsionis Mall Pelayanan Publik



Ruang Pelayanan Informasi Publik



Masjid

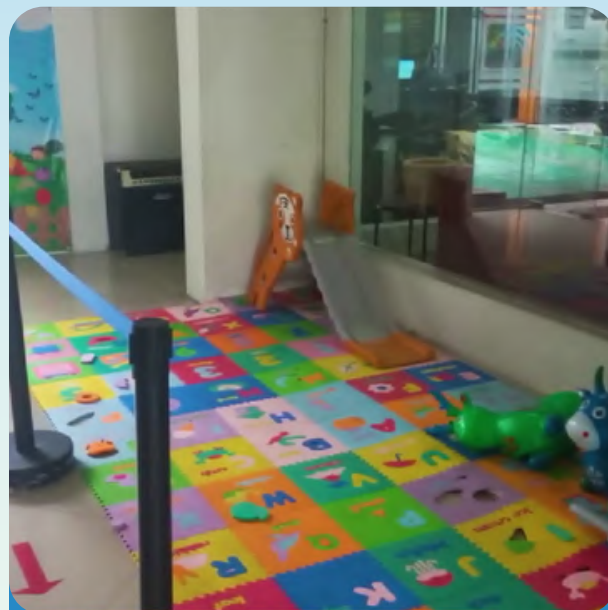


Tempat Parkir Disabilitas

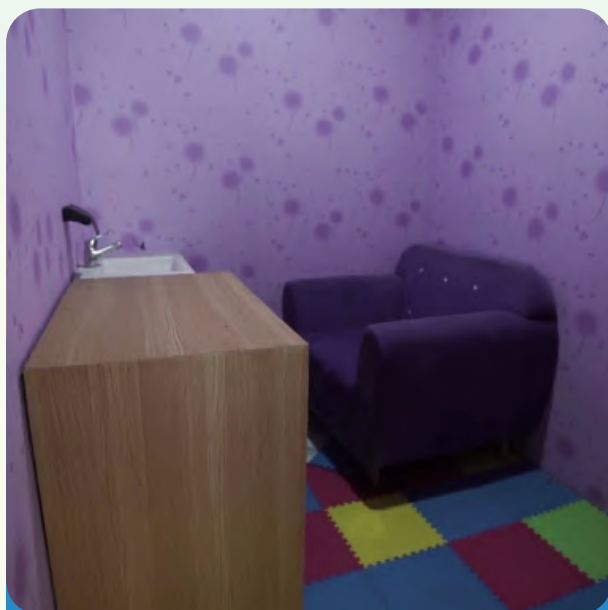
SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK



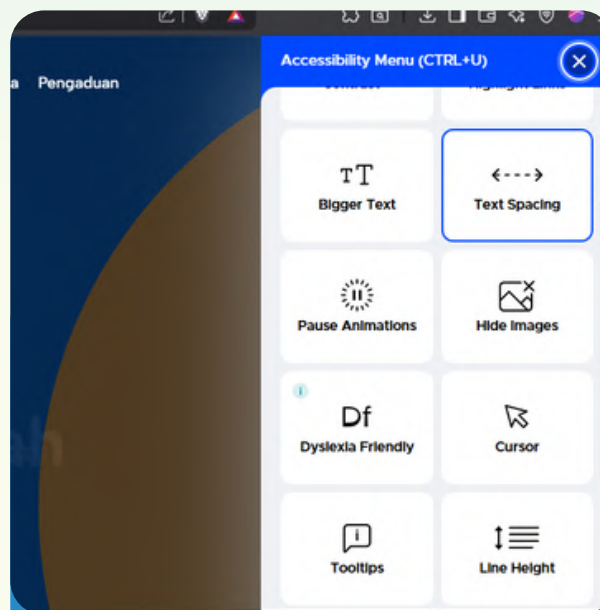
Toilet Disabilitas



Tempat Bermain Anak



Ruang Laktasi



Fitur Aksesibilitas di Website

Rapat Koordinasi PPID RRI seluruh Indonesia

**Jakarta 22 Agustus 2024**

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kembali melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seluruh PPID RRI se-indonesia, dengan menghadirkan para Komisioner dari Komisi Informasi Pusat diantaranya adalah Bapak Donny Yoesgiantoro, Gede Narayana, Handoko Agung Saputra, Syawaludin, serta Ibu Samratunnajah.

Pemaparan Monev PPID oleh Ketua KIP



Ketua KI Pusat dalam paparannya menyampaikan substansi dari Monev untuk mengukur seberapa jauh PPID Badan Publik khususnya RRI telah menerapkan standar layanan informasi publik. Sementara itu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KIP serta Komisioner bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Ajudikasi KIP yang turut hadir dalam acara tersebut juga menjelaskan esensi dari keterbukaan atau transparansi dari sebuah Badan Publik.

KEGIATAN PPID RRI 2024

Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI



Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI. Kegiatan diisi dengan pengarahan materi dari Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adhy Trisnanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Mohamad Kusnaeni, dari BPOM dan KIP RI.

Rapat koordinasi diikuti oleh perwakilan 17 Korwil Operator PPID secara offline dan online beberapa Satker lainnya di Indonesia via zoom pada **Jumat, 27 September 2024** di Ruang Rapat Ivory Lt. 1 Atria Hotel Gading Serpong-Tangerang.

PPID Utama RRI Yonas Markus Tuhuleruw mengungkapkan bahwa kegiatan ini adalah untuk bagaimana bisa secara bersama-sama menyatukan pikiran, karena salah satu tekad PPID RRI adalah bagaimana menjaga penilaian badan publik informatif yang harus di raih tahun ini dengan angka di 98% setelah 4 kali berturut-turut mendapatkan Informatif, beliau berkomitmen untuk terus menjaga dan mengawal badan publik tetap informatif.

Benchmarking PPID RRI dengan PPID BPOM



Selasa, 15 oktober 2024 PPID LPP RRI melakukan Benchmarking dengan PPID BPOM. Benchmarking kali ini dalam rangka peningkatan pengelolaan layanan informasi publik. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kolaborasi antar badan publik dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik yang lebih baik dan transparan di Indonesia. Bersama wujudkan pengelolaan informasi yang lebih baik, demi pelayanan publik yang berintegritas dan akuntabel!

KEGIATAN PPID RRI 2024

Presentasi Uji Publik Monev PPID yang diselenggarakan KIP



PPID LPP RRI mengikuti Presentasi Uji Publik yang merupakan tahapan dari evaluasi dan monitoring Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban atas amanat negara dan pelayanan kepada Publik. Sejak Tahun 2022, website PPID LPP RRI telah memuat informasi tentang barang dan jasa di lingkungan LPP RRI, meliputi dokumen rencana umum pengadaan, kerangka acuan kerja, harga serta riwayat HPS, spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan dokumen lainnya.

CAPAIAN KINERJA PPID LPP RRI

PPID LPP RRI kembali meraih penghargaan dengan predikat sebagai Badan Publik kualifikasi "INFORMATIF" dengan nilai 96,10 sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 52 /KEP/KIP/XII/2024 pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung pada Selasa 17 Desember 2024 di Ballroom Hotel Movenpick Indonesia Jakarta.



NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	96,63
2.	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	96,46
3.	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	96,15
4.	RADIO REPUBLIK INDONESIA	96,10
5.	MAHKAMAH AGUNG	96,09
6.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	95,97
7.	OTORITAS JASA KEUANGAN	95,97
8.	KOMISI YUDISIAL	95,72
9.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	95,71

PENUTUP

Laporan layanan informasi publik PPID LPP RRI tahun 2024 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami. Ini adalah implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI, serta upaya kami untuk mewujudkan badan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan ini menyajikan data lengkap seluruh pelaksanaan layanan informasi publik dari Januari hingga Desember 2024. Kami merinci jumlah permohonan yang ditangani, kategori informasi yang paling diminati, dan kepatuhan terhadap waktu layanan yang ditetapkan dalam undang-undang. Setiap permohonan telah kami proses dengan dedikasi untuk memastikan hak publik atas informasi terpenuhi secara tepat waktu dan akurat.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kinerja PPID LPP RRI selama tahun 2024. Kami selalu terbuka terhadap masukan demi peningkatan kualitas layanan di masa mendatang, karena kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kami dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkesinambungan.



rrr

